

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN
PERSOALAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI MASA
*NEW NORMAL***



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Bagian Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

DISUSUN OLEH:

**AHMAD DESTIAN RAMADIANSYAH
02011281722115**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2022**

**HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

NAMA : A.DESTIAN RAMADIANSYAH
NIM : 02011281722115
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA


JUDUL

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PEROSALAN
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI MASA *NEW NORMAL***

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian Komprehensif pada 19 Januari
2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana
hukum pada program studi Ilmu Hukum
Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP: 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP: 197907182009122001



Dekan,

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP: 196201311989031001

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama Mahasiswa : Ahmad Destian Ramadiansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722115
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 Desember 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi mana pun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hak-hak yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022
Yang membuat pernyataan



Ahmad Destian Ramadiansyah
02011281722115

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Buatlah rencana-rencana yang membahagiakan diri sendiri dan orang tercinta ,
gapailah rencana-rencana dengan ikhtiar dan berdoalah kepada Allah SWT, supayar
jalan dalam mencapai rencana itu berhasil raih”.*

Dengan Segala Kerendahan Hati Skripsi

Ini Kupersembahkan Kepada:

- ❖ **Kedua Orangtuaku Tercinta**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Sahabat Seperjuanganku**
- ❖ **Almamaterku**
- ❖ **Rakyat Indonesia**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelesaian Perosalan Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa *New Normal*”. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada Proses penulisan skripsi penulis juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaa. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Indralaya,

2022



Ahmad Destian Ramadiansyah
02011281722115

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam hal apapun guna kelancara penulisan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada penulis, terutama dalam proses penulisan skripsi ini;
2. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Amiruddin Djauhari, S.Sos., dan Nurlela S.E. Terima kasih Ayah dan Ibu yang telah selalu mendukung dan mendoakan saya;
3. Seluruh Keluarga Besar saya yang telah berjasa dalam kehidupan penulis;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Iza Rumesten R.S, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan Pembimbing Utama skripsi penulis yang telah membantu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Dr.Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi penulis yang telah membantu meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga penulisan skripsi ini selesai;

8. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing akademik bagi penulis yang telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi dari awal hingga perkuliahan ini berakhir;
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing Kegiatan PLKH dan KKN tahun 2020;
10. Seluruh, staff, pegawai, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terutama tim Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan;
11. Seluruh Tim B2 PLKH FH Unsri 2020, yang telah bekerja sama dengan sepenuh hati dalam menyelesaikan kegiatan PLKH
12. Serta seluruh pihak yang secara sengaja dan tidak sengaja membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini, dan tidak bisa disebutkan semuanya satu persatu

Semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis akan selalu mendapatkan keberkahan dari-Nya. Penulis percaya bahwa semua telah kita tanam akan kita tuai jika sudah tepat waktunya. Besar harapan dari penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak yang lain yang membutuhkannya.

Indralaya,

2022



Ahmad Destian Ramadiansyah
02011201722115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Tanggung Jawab Negara	9
2. Teori Kewenangan	11
3. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	13
4. Teori Efektifitas Hukum	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Teknik Pendekatan	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN TENTANG TANGGUNG JAWAB NEGARA, HUBUNGAN KERJA, PERJANJIAN KERJA, PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, DAN <i>NEW NORMAL</i>.	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara	21
1. Pengertian Tanggung Jawab Negara	21

2. Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Negara.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja	25
1. Pengertian Hubungan Kerja.....	24
2. Buruh/Pekerja	25
3. Majikan/Pengusaha.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja.....	29
1. Pengertian Perjanjian Kerja	29
2. Syarat Sah Perjanjian Kerja	31
3. Bentuk Dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja	36
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	37
2. Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja.....	37
3. Syarat Sah Pemutusan Hubungan Kerja.....	37
4. Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja.....	41
E. Tinjauan Umum Tentang <i>New Normal</i>	43
1. Pengertian <i>New Normal</i>	43
2. Penerapan <i>New Normal</i> Di Indonesia.....	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Mengatasi Permasalahan PHK	
Dimasa <i>New Normal</i>	47
1. Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Mengatasi Permasalahan PHK	
Dimasa <i>New Normal</i>	52
2. Kebijakan Yang Diambil Pemerintah Terhadap Penyelesaian PHK Dimasa <i>new Normal</i>	55
B. Faktor Penghambat Negara Dalam Penyelesaian PHK Dimasa <i>New Normal</i>	68
1. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penyelesaian Permasalahan PHK.....	68
2. Faktor Hukumnya Sendiri	70
3. Faktor Penegak Hukum.....	70
4. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung Penerapan Hukum.....	70
5. Faktor Masyarakat.....	71
6. Faktor Kebudayaan.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 79


LAMPIRAN..... 85

ABSTRAK

Era *new normal* adalah rencana pemerintah dalam mempercepat penanganan kasus covid-19 yaitu dengan menuju kenormalan baru. Hak pekerja seharusnya memiliki derajat yang sama serta pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyatnya tanpa diskriminatif dan juga memiliki cara penyelesaian dalam menangani PHK di masa pandemi sekarang, tanggung jawab pemerintah juga diharuskan ada setiap PHK yang terjadi di Indonesia. Dalam aspek ketenagakerjaan pemerintah telah melakukan upaya dalam menekankan rencana untuk menyelesaikan persoalan PHK di masa *new normal* dengan mempertimbangkan studi epistemologi dan pengaturan dengan hukum yang berlaku yang berasaskan Undang-Undang Tahun 1945 yang berisikan. "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Untuk memperjelas pembahasan dan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini maka rumusan masalah yang dibahas sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam mengatasi permasalahan PHK di masa *new normal* ini 2. Apa yang menjadi faktor penghambat negara dalam penyelesaian permasalahan PHK di masa *new normal* Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis kasus (*case approach*), menggunakan sumber bahan hukum berupa perundang-undangan, buku, jurnal, serta menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Tanggung jawab negara dalam mengatasi permasalahan PHK di masa *new normal* sudah diterapkan semaksimal mungkin oleh pemerintah berupa program prakerja, bantuan sosial serta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 2. Pemerintah harus melakukan upaya dalam mengatasi faktor penghambat dalam penyelesaian PHK di masa *new normal* ini


Kata Kunci: *Ketenagakerjaan, PHK, New Normal*

Pembimbing Utama,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP: 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



Dr. Suc. Flam. Gnita, S.H., M.H.
NIP: 197907182009122001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP: 198109272008012013

ABSTRACT

The new normal era is the government's plan in discussing the handling of COVID-19 cases, namely by moving towards a new normal. Workers' rights should have the same degree and the government must provide decent work for all its people, it is discriminatory and also has a solution in dealing with layoffs during the current pandemic, the government's responsibility is also required for every layoff that occurs in Indonesia. make efforts in planning to solve the problem of layoffs in the new normal period by considering epistemological studies and regulations with applicable law based on the 1945 Constitution which contains. "Every citizen has the right to work and a decent living for humanity." For the discussion and problems studied in this study, the formulation of the problems discussed is as follows: 1. What is the form of state responsibility in overcoming the problem of layoffs in this new normal 2. What are the inhibiting factors for the state in the problem of layoffs in the new normal This research is a type of normative research, using a statute approach and case analysis, using legal sources in the form of laws, books, journals, and using deductive methods in concluding. The results of this study are 1. The responsibility of the state in overcoming the problem of layoffs in the new normal may be implemented as much as possible by the government in the form of pre-employment programs, social assistance, and Job Loss Guarantee programs 2. The government must make efforts to overcome the inhibiting factors in layoffs in this new period normal

Keywords: *Employment, Layoffs, New Normal*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum
NIP: 198109272008012013



Dr. Suci Fiambona, S.H.,M.H.
NIP: 197907182009122001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum.
NIP: 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dalam alenia ke empat menyatakan bahwa “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”. Hal tersebut merupakan amanat daripada konstitusi yang mempresentasikan tujuan rakyat Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum.

Setiap warga negara dijamin oleh negara mengenai pekerjaan dan penghidupan seperti yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945¹: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut menyatakan tentang perlindungan serta hak warga Negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang pokok kehidupan, dengan ukuran kriterianya adalah layak untuk kemanusiaan.

¹ Republik Indonesia, Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

pasal ini adalah hal yang penting daripada keberkelangsunan hidup serta kehidupan warga negara yang layak sebagaimana hal tersebut merupakan tanggung jawab negara atas warga negaranya. Kata “berhak atas” memiliki makna seseorang berhak memiliki haknya yang sudah tersedia. Kata “berhak atas pekerjaan” menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan tanpa perlu mencarinya serta mendapatkan penghasilan yang layak, dikarenakan Pekerjaan tersebut seharusnya telah disediakan / disiapkan oleh negara dalam hal ini oleh pegawai pemerintahan. Dijelaskan pula didalam Undang-Undang bahwa mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sejalan dengan kepentingan pembangunan nasional serta daerah dipresentasikan didalam pasal 4 huruf a dan b Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan sebagai berikut²:

Pasal 4

- (a) “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.”
- (b) “Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sector dan daerah.”

Kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 5 menyatakan bahwa tiap orang memiliki kesempatan pekerjaan hak serta kewajibannya yang adil. Pasal 5 yang menyatakan “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama

² Republik Indonesia, Pasal 4 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat”.

Berbicara mengenai ketenagakerjaan dalam perkembangannya dalam penyelenggaraan diwajibkan untuk memenuhi hak-hak serta perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta pekerja atau buruh dan pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha³. Menyangkut dengan Hak dan Kewajiban, adapun yang menjadi kewajiban bagi pengusaha dalam pemutusan hubungan kerja yang kemudian disebut PHK seperti yang dinyatakan pada ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep -150 / Men / 2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan. yang menjelaskan sebagai berikut⁴:

Pasal 21

“Dalam hal Panitia Daerah atau Panitia Pusat memberikan ijin pemutusan hubungan kerja maka dapat ditetapkan pula kewajiban pengusaha untuk memberikan kepada pekerja yang bersangkutan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan atau ganti kerugian.”

Pasal 24

Ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

³ Suci flambonita, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan D Bidang Ketenagakerjaan* dimuat pada jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume 24, Nomor.1, 2013, hlm 4400.

⁴ Republik Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep -150 / Men / 2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

- a. Ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- b. Ganti kerugian untuk istirahat panjang bilamana di perusahaan yang bersangkutan berlaku peraturan istirahat panjang dan pekerja belum mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa kerja pekerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil istirahat panjang;
- c. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat dimana pekerja diterima bekerja.
- d. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja;
- e. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat.”

Mencermati ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan ditahun 2020, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Didalam Undang-Undang Cipta Kerja diterangkan salah satu bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam pengupahan pekerja yang layak, sebagai berikut⁵:

Pasal 88

(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi

⁵ Republik Indonesia, Pasal 88 Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673.

kemanusiaan.

(2)Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dewasa ini, pekerjaan adalah suatu hal penting dalam keberlangsungan kehidupan, pekerjaan merupakan satu hal yang diwajibkan dalam kehidupan, yang mana itu dilaksanakan demi keberlangsungan pribadi maupun keluarga yang di nafkahi, oleh karena itu pekerja maupun pengusaha menghindari Pemutusan hubungan kerja yaitu pengakhiran hubungan kerja, yang dapat disebabkan karena suatu hal yang menyebabkan berakhirnya hak serta kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Semestinya tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja namun nyatanya tetap terjadi di Indonesia, sebagaimana sebanyak 2,8 juta pekerja yang terdampak langsung akibat Pandemi Covid-19. Permasalahan hukum dalam penelitian ini merupakan bagaimana bentuk tanggung jawab daripada pemerintah mengenai para pekerja yang di PHK pada masa *new normal*, saat ini pemerintah berupaya dalam menanganinya yang berbentuk pemberian terhadap pekerja yang di PHK oleh karena itu dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan pencegahan secara keseluruhan.⁶

Hal tersebut di merupakan akibat daripada terjadinya *Corona virus disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 yang menyebar diseluruh dunia termasuk di Indonesia, akibat dari terjadinya Covid-19 tersebut adalah PHK yang terjadi secara masal. Penyakit Covid-19 merupakan wabah penyakit yang menjangkit

⁶ Umar kasim, *Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja* dimuat pada Jurnal Informasi Hukum, Volume 2, Nomor 26,2004, hlm. 26.

seluruh negara pada akhir tahun 2019 hingga saat ini. Sehingga mengakibatkan Indonesia masuk dalam status bencana nasional, Bencana dapat diartikan sebagai suatu kejadian luar biasa yang disebabkan orang tidak mampu memenuhi prestasinya karena peristiwa yang di luar kemampuannya atau dengan kata lain disebut sebagai *force majeure*⁷. Mahfud MD menyatakan bahwa *force majeure* tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan atas pembatalan kontrak akan tetapi memang dapat dijadikan permulaan untuk negosiasi dalam proses membatalkan atau mengubah substansi kontrak.⁸

Covid-19 dapat digolongkan sebagai virus *ribonucleic acid* (RNA) dengan kandungan alpha, beta, gamma, dan delta genera. Penyebaran Covid-19 diyakini dimulai dari Wuhan, Tiongkok yang dinyatakan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tiongkok (CDC)⁹. Pandemi Covid-19 yang bermula sejak awal tahun telah berdampak pada bidang perekonomian. Sektor-sektor bisnis, khususnya pariwisata serta manufaktur yang paling terdampak. Konsekuensinya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkannya pekerja untuk sementara waktu. Lapangan pekerjaan yang saat ini yang ada di Indonesia semakin hari semakin sedikit akibat wabah Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan, dapat ditemukan 2,8 juta pekerja yang terdampak langsung akibat Covid-19. Angka tersebut terdiri atas 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK. Selain itu, dapat ditemukan 282 pekerja dalam sector informal yang

⁷Arie Exchell, *Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi* dimuat pada Jurnal Education and Development, Volume 8, 2020, Nomor 3, hlm 310.

⁸ *Ibid.*

⁹Vicko Taniady, dkk, *PHK dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia*, dimuat pada Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Volume 4 Nomor 2, 2020, hlm 99.

mengakibatkan perkembangan usahanya terganggu¹⁰.

Pada tahun 2020, dunia dilanda pandemi Covid-19, termasuk negara kita Indonesia, pandemi tersebut mengakibatkan mata pencaharian berkurang dikarenakan banyak orang di PHK, saat penjualan sepi pembeli, dan lainnya, menyebabkan banyaknya pegawai yang dirumahkan, selain untuk para pekerja yang mengalami kerugian, negara kita turut menghadapi kerugian yang mendalam akibat pandemi ini. Menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat wabah virus corona mencapai US\$9 triliun sepanjang 2020-2021 Covid-19 menjadi perhatian khusus bangsa Indonesia dikarenakan permasalahan yang kian muncul, Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh Covid-19 yang berdampak bagi Perekonomian Indonesia.¹¹ Dipicunya dengan ekonomi dunia yang sangat parah dikarenakan terbatasnya mobilitas manusia akibat wabah tersebut. Akibatnya, arus pendapatan perusahaan cenderung menurun.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pada dasarnya, hak pekerja seharusnya memiliki derajat yang sama serta pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyatnya tanpa diskriminatif dan juga memiliki cara penyelesaian dalam menangani PHK di masa pandemi sekarang, tanggung jawab pemerintah juga diharuskan ada setiap PHK yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian saya yaitu terkait **“TANGGUNG JAWAB DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERSOALAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI MASA *NEW NORMAL*”**.

¹⁰Aria.W. Yudhistira. <https://katadata.co.id/ari.ayudhistira/infografik/5e9a66d0e897f/wabah-phk-akibat-covid-19>. Diakses. 17 November, 2020.

¹¹ Silva Hanoatubun, Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, dimuat pada Jurnal EduPsyCouns, Volume II Nomor 1, 2020. hlm 148.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam mengatasi permasalahan PHK di masa *new normal* ini ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat negara dalam penyelesaian permasalahan PHK di masa *new normal*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab negara dalam mengatasi permasalahan PHK di masa *new normal*.
2. Untuk Mengkaji dan mengetahui faktor-faktor penghambat negara dalam penyelesaian masalah PHK di masa *new normal*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Ketenagakerjaan khususnya di bidang Hukum Administrasi negara.
 - b. Bagi mahasiswa dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah kota Palembang dan Disnakertrans provinsi Palembang

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas pembahasan atas permasalahan yang dianalisis pada penelitian ini maka ruang lingkungannya diperkecil sehingga hanya terfokus pada tanggung jawab negara dalam lingkup dalam hal ini adalah pemerintah Kota Palembang, sebagai pengemban dan perumus kebijakan. Dengan menggunakan beberapa teori yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini seperti teori tanggung jawab negara, teori kewenangan, dan teori negara ke kesejahteraan

F. Kerangka Teori

Untuk mencari dan menemukan konsep pemikiran dari rumusan masalah yang dibahas maka tidak bisa dilepskan dari teori-teori yang saling berhubungan.

1. Teori Tanggung jawab Negara

Menurut yang diterangkan Hans Kelsen pada teorinya tentang tanggung jawab hukum, ia menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”¹² Hans Kelsen kemudian lebih lanjut merumuskan mengenai tanggung jawab yang terdiri dari:¹³

1. Pertanggungjawaban individu yakni individu yang bertanggung jawab

¹² Hans Kelsen (a) ,sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of lawand State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar - Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 81.

¹³Hans Kelsen (b),sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

- atas pelanggaran yang diperbuat sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif yakni bahwa individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang diperbuat oleh individu lain;
 3. Pertanggungjawaban atas kesalahan yakni bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang diperbuat karena sengaja serta diperkirakan bertujuan untuk menghasilkan kerugian;
 4. Pertanggungjawaban mutlak yakni berarti bahwa individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang diperbuat atas dasar tidak sengaja serta tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam terminologi hukum dapat dimaknai sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yakni tanggung gugat yang timbul dari kesalahan yang diperbuat subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk kepada suatu pertanggungjawaban politik.¹⁴ Dalam hal teori tanggung jawab negara lebih ditekankan pada tanggung jawab dalam artian lahirnya suatu kewajiban negara hingga teori tanggungjawab dimaknai sebagai *responsibility* Dalam penyelenggaraan suatu negara serta pemerintahan, pertanggungjawaban tersebut melekat kepada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, pada perspektif hukum publik, suatu kewenangan inilah yang melahirkan adanya pertanggungjawaban, sesuai dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

¹⁴ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

2. Teori Kewenangan

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. Waskito, terminologi kewenangan dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Terminologi kewenangan tidak bisa disamakan dengan terminologi urusan karena kewenangan bisa dimaknai sebagai hak dan kewajiban demi menjalankan satu atau beberapa fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan dan pengawasan) terhadap suatu objek tertentu yang ditangani oleh Pemerintahan.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon cara mendapatkan kewenangan terdapat dua macam yang paling utama, yakni atribusi serta delegasi sedangkan mandat terkadang di gunakan. Adapun konsep dari pada ketiga cara ini yakni:¹⁶

1. Atribusi adalah kewenangan untuk membentuk keputusan (*besluit*) yang bersumber dari Undang-Undang dengan artian materil dengan kata lain atribusi bersumber dari suatu pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sendiri oleh pejabat maupun badan yang termaktub dalam peraturan induknya;
2. Delegasi Kewenangan, delegasi bersumber dari pelimpahan pada suatu organ pemerintahan pada organ lainnya dengan didasarkan peraturan perundang-undangan;

¹⁵ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia., 2007, hlm. 95.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2005, hlm. 91.

3. Mandat Kewenangan, mandat merupakan suatu kewenangan yang berbentuk proses maupun prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

Terminologi kewenangan dan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara memiliki perbedaan perspektif dari beberapa literatur yang ada, secara konseptual terminologi kewenangan seringkali disebut *authority*, *gezag* atau yurisdiksi kemudian terminologi wewenang disebut dengan *competence* atau *bevoegdheid*. Menurut Atmosudirdjo antara kewenangan (*authority*, *gezag*) dan wewenang (*competence*, *bevoegheid*) perlu dibedakan, walaupun pada praktiknya tidak selalu dirasakan perlu perbedaannya. Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, dimana pada kewenangan terkandung hak dan kewajiban pada suatu hubungan hukum publik.

Kajian Hukum Administrasi Negara, sumber wewenang bagi pemerintah dalam pelaksanaan proses pemerintahan amatlah penting, hal tersebut disebabkan karena pada penggunaan wewenang yang dimaksud selalu berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum, dalam pelimpahan kewenangan pada setiap organ atau pejabat pemerintahan tertentu tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban yang ditimbulkan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang bisa menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang telah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya terdapat pada penerima wewenang (atributaris).

3. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori negara hukum kesejahteraan dipergunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama yang memiliki korelasi peran negara dalam menciptakan suatu kesejahteraan masyarakatnya sebagaimana yang dianut Indonesia.¹⁷ Negara dalam seluruh tindakannya seyogyanya didasarkan pada ketentuan hukum. Negara yang dalam konteks ini umumnya disebut sebagai negara hukum. Pada perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dapat ditemui dua kelompok negara hukum, yaitu negara hukum formal serta negara hukum materiil. Negara hukum materiil dapat dikenal juga dengan istilah *Welfare state* atau negara kesejahteraan.

Negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua bentuk resiko tersebut harus diberikan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental cenderung bersifat makro kolektif serta dirasakan oleh seluruh maupun sebagian besar masyarakat, sama halnya dengan resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yakni resiko yang bersifat cenderung kepada makro individual, sehingga dampaknya hanya dirasakan oleh perseorangan maupun unit usaha¹⁸

Dengan demikian, pada dasarnya negara kesejahteraan dapat digambarkan kedudukannya sebagai pengaruh daripada hasrat manusia yang menginginkan adanya suatu rasa aman, ketentraman, serta kesejahteraan agar tidak jatuh pada rasa kesengsaraan. Alasan tersebut bisa

¹⁷ Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan I. Media Nusa Creative, Malang, 2020, hlm 46

¹⁸ Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cetakan II. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987, hlm 7.

digambarkan sebagai motor penggerak serta tujuan manusia demi senantiasa menciptakan berbagai cara dalam mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Sehingga saat keinginan tersebut telah dijamin pada konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara diharuskan mengupayakan keinginan tersebut. Dalam hal ini, negara termasuk dalam proses sebagai negara kesejahteraan.

4. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas memiliki makna keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Mengenai keefektifan hukum tentu tidak dapat lepas dari penganalisisan atas karakteristik dua variabel terkait yakni karakteristik serta dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang merumuskan maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang menunjang penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan atas karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2013, hlm. 67.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka sebagai permulaan kita harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dipahami atau tidak dipahami serta ditaati atau tidak ditaati. Apabila suatu aturan hukum dipahami dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran ketaatannya maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut berjalan secara efektif.

Kesadaran hukum serta ketaatan hukum adalah dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan merupakan tiga unsur yang berhubungan satu sama lain. Seringkali orang menyamakan antara kesadaran hukum serta ketaatan hukum, padahal kedua hal tersebut meskipun sangat erat berhubungan, namun tidak berarti persis sama. Kedua unsur tersebut memang menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan pada suatu masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian terhadap hukum normatif atau penelitian kepustakaan (disamping adanya penelitian hukum empiris atau sosiologis yang meneliti data primer).²¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Normatif. Dalam penelitian hukum dapat ditemui dua jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif serta penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menganalisis kualitas daripada norma hukum itu sendiri, hingga kerap kali penelitian hukum normatif terklasifikasi sebagai penelitian kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas²². Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) serta analisis kasus karena yang dianalisis adalah perkembangan kasus terkini serta regulasi hukum yang menjadi fokus sekaligus tema utama suatu penelitian dan konseptual yakni mengkaji pandangan – pandangan doktrin hukum yang ada dan berkembang dalam

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13-14.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Revisi*, Cetakan ke XIII, Kencana, Jakarta, 2017, hlm, 133.

ilmu hukum.²³

3. Jenis dan Sumber bahan Hukum

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, pada penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta peraturan pemerintah yang mengatur dengan segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder Pada penelitian hukum normatif yang akan dipergunakan penulis mencakup publikasi tentang hukum yang tidak dikategorikan sebagai dokumen resmi²⁴. Bahan pustaka merupakan data dasar yang tergolong sebagai data sekunder, yakni data-data yang ada dengan keadaan siap terbuat, bentuknya dan isinya telah disusun peneliti-peneliti sebelumnya, dan bias

²³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Malang: Bayu media Publishing, 2007, hlm. 300.

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 9.

didapatkan tanpa terikat waktu dan tempat²⁵ Bahan hukum yang memperjelas mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, jurnal ilmiah, bahan internet, majalah, Koran, artikel, pendapat dari kalangan ahli hukum (doktrin hukum) yang berhubungan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikenal dengan istilah bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, contohnya kamus umum serta kamus hukum sepanjang memuat informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan bahan Hukum

Dalam penelitian ini, yang akan dianalisis adalah Bahan hukum primer. Oleh karena itu kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah serta mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini dipergunakan satu metode pengumpulan bahan

²⁵ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm. 37.

yakni Studi Kepustakaan Data primer yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku- buku lain yang berhubungan dengan substansi penelitian yang dibahas.

5. Analisis bahan Hukum

Metode analisis data yang relevan dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yakni mengemukakan data serta informasi dimaksud kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan atas hasil penelitian. Deskriptif adalah penelitian non hipotesis hingga dalam proses penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif merupakan penelitian terhadap norma-norma hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma hukum yang berkembang di masyarakat²⁶, sedangkan yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor merupakan metode yang digunakan demi menganalisis data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata serta digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan maupun tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati²⁷

Menurut defenisi Sunarto Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan seerta memaknai

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D)*, Alfabeta CV, Bandung, 2009, hlm. 225.

²⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, Rosyda Karya 1991, hlm. 4.

kondisi atau hubungan yang ada, berlangsung, dan akibat yang tengah terjadi maupun kecenderungan yang tengah berkembang.²⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh peneliti teknik yang dipergunakan pada analisis data penelitian ini berupa metode deduktif yaitu Penulisan deduktif yakni penarikan suatu kesimpulan bermula dari penjelasan secara umum mengenai kebenaran yang diketahui serta diakhiri dan disimpulkan secara khusus²⁹. Merupakan proses pendekatan yang berawal dari kebenaran yang cenderung umum atas suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut atas suatu fenomena maupun data tertentu yang mempunyai karakteristik yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan menggunakan kaidah logika tertentu.³⁰ Dalam suatu penelitian normatif, metode deduktif diawali dengan analisa terhadap pasal-pasal pada suatu peraturan.

²⁸ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya : Usaha Nasional, 1990, hlm. 47.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 10.

³⁰ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003, hlm. 40.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Rachmad Budiono., *Hukum Perburuhan*, ,PT Indeks,Jakarta, 2001.
- Adhi Prasetyo dan Ollani Vabiola., *Urgensi Tantangan Kartu Pra Kerja, Buletin APBN*, Vol 4, Ed. 16, 2019.
- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia., 2007.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin., “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*” ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2003.
- Amran Basri., *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Indonesia*, Fakultas Hukum Tjut Nyak Dhien, Medan,2006.
- Barda Nawawi Arief., *Kapita Selekta Hukum Pidana*,Citra Aditya,Bandung, 2013.
- Bachsas Mustafa., “*Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*”, Bandung, Alumni, 1982.
- Bambang Sunggono.,*Metodelogi Penelitan Hukum*,Rajawali Pers,Jakarta,2010.
- Darmawan, T. dan Sugeng, B., *Memahamii Negara Kesejahteraan: beberapa catatan bagi Indonesia*,jurnal politika, Jakarta, 2006.
- Dharmakarja I. G. M. A., *Rekonstruksi Belanja Bantuan Sosial, Jurnal Substansi*, Politeknik Keuangan Negara STAN, Terakreditasi Dikti Sinta 4, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2017.
- Djumadi , *Tentang Ketenagakerjaan*,Jakarta,2004.
- F.X. Djumialdji., *Perjanjian Kerja*,Sinar Grafika, Cet.ke-1,Jakarta, 2005.
- Widodo, H. dan Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan perburuhan*,Rajawali Pers, Jakarta, 1992.
- Imam Soepomo., *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*.Jambatan Cetakan ke VIII, Jakarta,1994.
- Jimly Asshiddiqie., “*Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi*

dan Pelaksanaannya diIndonesia”, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Johny Ibrahim., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Malang: Bayu media Publishing, 2007.

....., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia, Jakarta, 2008.

Lalu Husni., *Hubungan Kerja, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta, 2003.

Lexi. J Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosyda Karya 1991.

Mahatma Gandhi., *Prinsip Hidup pemikiran dan konsep ekonomi*, Nusamedia dan nuansa, Jakarta, 2005.

Majda El Muhtaj. , *“Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Miriam budiardjo., *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia, Jakarta, 1986.

Muhammad Djafar Saidi., *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.

M. Yahya Harahap., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Cetakan ke XIII., Kencana., Jakarta. 2017.

Philippus M.Hadjon., *Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia*, Gajah MadaPress, Yogyakarta, 2005.

Satjipto Rahardjo. , *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Sentanoe Kertonegoro., *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cetakan II . Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987.

Sudjono Dirjosisworo., *Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. xv.

Suci Flambonita., *Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan I. Media Nusa

Creative ,Malang,2020.

Sunarto ,*Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya : Usaha Nasional, 1990.

Soerjono Soekanto., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

....., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2008.

..... dan Mamuji, S.,*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013.

..... ,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta:Universitas Indonesia,2014.

Sugiyono., *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Research & Development (R&D)*,Alfabeta CV, Bandung,2009.

Syarifudin Anwar., *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003.

Victor Situmorang.,*“Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara”*, Bina Aksara, Jakarta, Tahun 2001.

Zaeni Asyhadie., *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2007.

Zainuddin Ali., *Sosiologi Hukum.*, Sinar Grafika., Jakarta. 2017.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN:

Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor: Kep -150 / Men / 2000
Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja waktu Tertentu,Alih Daya,Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 45.Tambahan Lembaran Negara 6647

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 6649

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 Tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan kerja Massal

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673.

JURNAL

Arie Exchell., Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi dimuat pada Jurnal Education and Development, Volume 8, 2020.

Atang Hermawan Usman., *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Tahun 2004.

Erica Gita Mogi., *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Di PHK Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 2, Universitas Sam Ratulangi, Manado ,2017

HR. Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Imas Novita Juaningsih., *Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Jurnal ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 4, 2020.

Indra Purwanto., *Analisis ketepatan pengelolaan dana bantuan sosial covid-19 sesuai peraturan menteri sosial RI no. 20 tahun 2019*, studi ada Kelurahan Pangkalan Masyhur, Medan, Tahun 2019.

Kanyaka Prajnaparamitha, Mahendra Ridwanul Ghoni., *“Perlindungan Status Kerja Dan Pengupahan Tenaga Kerja*

Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum”, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 3, 2020.

Peni Jati Setyowati., *Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi Dan Hukum Dalam Perkembangan Politik Di Indonesia*, *Jurnal Yuridika*, Volume 31, Tahun 2016.

Silva Hanoatubun., *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, dimuat pada *Jurnal EduPsyCouns*, Volume II Nomor 1,2020.

Suci Flambonita., *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan D Bidang Ketenagakerjaan* dimuat pada jurnal *Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Volume 24,Nomor.1,2013.

Umar Kasim., *Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja* dimuat pada *Jurnal Informasi Hukum*, Volume 2, Nomor 26,2004.

Vicko Taniad,dkk., *PHK dan Pandemi Covid-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia*,dimuat pada *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum*Volume 4 Nomor 2,2020.

Yoshua Consuello, *Analisis Efektifitas Kartu Pra Kerja di Tengah Pandemi Covid-19*, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4 No 1.

SUMBER LAINNYA

Aida, N. R., “*Mengenal JKP untuk Korban PHK, seperti Apa Aturannya dalam UU Cipta Kerja?*”, *hukumonline*,<https://www.kompas.com/tr/en/read/2020/10/08/102500365/mengenal-jkp-untuk-korban-phk-seperti-apa-aturannya-dalam-uu-cipta-kerja?page=all> (diakses pada tanggal 21-10-2020. Pukul 20.15 WIB)

Aria.W.Y.,<https://katadata.co.id/ari.ayudhistira/infografik/5e9a66d0e897f/wabah-phk-akibat-covid-19>. Diakses.17 November,2020

Boris Tampubolon., 2018, “*Kapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu Sah?*”, <https://konsultanhukum.web.id/kapan-pemutusan-hubungan-kerja-phk-itu-sah/>. Diakses tanggal 30 Maret 2021 pukul 19:23 WIB

Buruh, *Kesejahteraan dan Tanggung Jawab Negara*,
<https://ham.go.id/2014/05/16/buruh-kesejahteraan-dan-tanggung-jawab-negara/3/> ,diakses pada tanggal 29 Mei 2021

Dwi Aditya Putra., 2020, “*Merdeka.com: Pemerintah Gunakan Data Korban PHK Kemenaker Jaring Peserta Kartu Prakerja*”, diakses pada <https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-gunakan-datakorban-phk-kemnaker-jaring-peserta-kartu-prakerja.html> (10 Desember 2020, 16.07 WIB)

Humas, *Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia mengenai Isu Penerapan Pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 15 Mei 2020, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta* <https://setkab.go.id/isu-penerapan-pelonggaran-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-15-mei-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/> diakses pada 4 April 2020

Prakerja, *Satu Setengah Tahun Berjalan, Program Kartu Prakerja Jangkau 10,6 JutaPenerimaManfaat*,https://staticassetcdn.prakerja.go.id/www/ebookreporting/Laporan_Manajemen_Pelaksana_Program_Kartu_Prakerja_Tahun_2020_bahasa . Diakses 29 Agustus 2021